



PUTUSAN

Nomor: 326/Pdt.G/2022/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxx, NIK 3276105903890003, lahir di Magetan, 19 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 23 September 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0253/51/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA DEPOK;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, (perempuan), lahir di Depok, 29 September 2018, umur 4 tahun.

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

4.1 Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Tergugat sering bermain judi online dan hal tersebut membuat Tergugat dirasa tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi;

4.2 Disamping itu, Tergugat dirasa mempunyai sikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta setiap kali ada permasalahan selalu mengeluarkan kata-kata kasar sehingga hal tersebut membuat rasa tidak nyaman bagi Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Januari 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU. Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani mediasi dengan mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Dalam hal ini para pihak memilih Defriadi. S.H. untuk menjadi mediator mereka. Berdasarkan laporan dari Mediator dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga,

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah Nomor 0253/51/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Jawaban : Benar

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, Kelurahan Sukamaju Baru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Jawaban : Benar

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, (perempuan), lahir di Depok, 29 September 2018, umur 4 tahun;

Jawaban : Benar

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain di sebabkan oleh karena :

- 4.1 Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Tergugat sering bermain judi online dan hal tersebut membuat Tergugat dirasa tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi;

Jawaban : Benar, akan tetapi prihal bertanggung jawab dalam hal

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



ekonomi besar kecil nya saya tetap bertanggung jawab sebagai mana mesti nya tugas sebagai Suami walaupun pada saat itu kondisi saya belum memiliki pekerjaan tetap.

4.2 Disamping itu, Tergugat dirasa mempunyai sikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta setiap kali ada permasalahan selalu mengeluarkan kata-kata kasar sehingga hal tersebut membuat rasa tidak nyaman bagi Penggugat;

Jawaban : tidak benar. jikalau pun ada hanya ribut kecil karena ada perbedaan pendapat saja dan setelah itu Kami baik kembali untuk keesokan hari nya.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Januari 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Jawaban : Benar Saya sudah pisah rumah akan tetapi saya dan Penggugat masih sering berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Salah satu contoh di Rumah di saat Ibu Mertua tidak ada.

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Jawaban : Tidak benar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan putusan Saya sebagai berikut:

1. Saya siap merubah sikap dan kelakuan yang dahulu.
2. Saya siap merawat dan mendidik anak beserta istri.
3. Saya siap jika istri memerlukan surat pernyataan / perjanjian untuk menguatkan pernyataan Saya di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya siap jika nanti pernyataan saya melanggar dan Saya juga siap untuk menerima konsekuensi nya sesuai Ketentuan Pengadilan Agama nantinya.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat menyatakan jika tergugat bertanggung jawab dalam hal ekonomi. Besar maupun kecil tergugat bertanggung jawab sebagaimana mestinya karena itu tugasnya sebagai seorang suami.

Jawaban : Sebelum tergugat resign dari pekerjaannya sebagai driver di PT. xxxxxxxx per tanggal 1 Februari 2022. Tergugat pun sudah jarang sekali memberikan nafkahnya kepada keluarganya. Sampai untuk membeli susu anak, keperluan anak, dan menggaji pengasuh saja, saya sebagai penggugat masih sering meminta tolong secara finansial kepada orang tua serta adik saya (saksi).

Dan sampai saat ini, tergugat sering sekali memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati

Hingga hutang-hutang tergugat yang diajukan (menggunakan nama penggugat) saat tergugat tidak bekerja pun, tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Dan itupun hanya janji-janji yang dilontarkan

2. Tergugat menyatakan jika tergugat bukanlah seorang yang kasar secara verbal atau perkataan.

Jawaban : Dalam keseharian, jika kami berkomunikasi nada bicara tergugat selalu tinggi, dan terkesan tidak menghargai istri. Tergugat juga pernah menghina penggugat di depan umum. Dan penggugat pernah melihat isi percakapan WA tergugat dengan temannya yang cenderung menghina penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang sudah dipaparkan. Saya sebagai penggugat merasa :

1. Tergugat bukanlah seorang yang bertanggung jawab.
2. Tergugat hanyalah seorang pembual yang hanya bisa melontarkan janji-janji.

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada jaminan tergugat bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Maka, saya mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx, mempertimbangkan keputusan saya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Sebelum Tergugat Resign dari Pekerjaannya sebagai Driver di PT xxx per Tanggal 1 Februari 2022. Tergugat pun sudah jarang sekali memberikan nafkah nya kepada keluarga nya. Sampai untuk membeli susu Anak,keperluan Anak & menggaji Pengasuh saja, Saya sebagai Penggugat masih sering meminta tolong secara Finansial kepada Orang tua serta Adik Saya [Saksi].

Jawaban :

Pada dasarnya memang Saya sudah tidak bekerja lagi pada bulan Februari 2022, akan tetapi di saat Saya sudah tidak bekerja lagi di PT xxx Saya memiliki uang Pesangon sebesar :

1. Uang BPJS TK Rp 27 Juta lebih
2. Uang Koperasi Rp 11 Juta lebih
3. Uang hasil Penjualan Rumah Rp 40 Juta (27 Juta bayar Hutang Ibu Mertua & sisa nya di Penggugat).

Total Uang yang di Terima Penggugat sebesar Rp 51 Juta lebih.

jika Saya hitung dari pengeluaran Penggugat & Anak baik untuk membeli Susu dll nya selama 1 Tahun Rp 21 Juta lebih, dengan perincian sebagai berikut :

1. Beli susu 1 bulan Rp 204.000
2. Perlengkapan Anak bulan Rp 400.000
3. Pengasuh Rp 1.000.000

Total 1 bulan Rp 1.604.000

Jika di Hitung selama 1 Tahun maka akan berjumlah Rp 17.644.000

4. Biaya hari Raya Rp 5.000.000
5. Biaya kontrakan 1 Tahun Rp 9.600.000

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Pengeluaran 1 Tahun, biaya hari Raya + Kontrakan 1 Tahun menjadi Rp 32.244.000

Jika Saya lihat dari Uang Pesangon dan di hitung nya Pengeluaran selama 1 Tahun maka akan ada uang lebih sekitar Rp 18.756.000 dan di simpan oleh Penggugat. Menurut hemat Saya dengan ada nya uang sisa tersebut bisa di gunakan untuk keperluan di Tahun 2023, sambil menunggu Saya bekerja kembali.

2. Dalam keseharian, jika kami berkomunikasi nada bicara Tergugat selalu tinggi, dan terkesan tidak menghargai istri. Tergugat juga pernah menghina Penggugat di depan umum. Dan Penggugat pernah melihat isi percakapan WA Tergugat dengan Teman nya yang cenderung menghina Penggugat [bukti terlampir].

Jawab :

Saya berkomunikasi dengan Penggugat pada saat itu biasa saja.

Terkait pernah menghina Penggugat di depan umum Saya rasa itu hanya bentuk teguran ke Penggugat karena saat itu Penggugat sedang menyuapi Anak makan Bakso yang di mana Bakso tersebut masih panas sehingga anak pada saat itu mulut nya kepanasan, sebagai Orang tua wajar jika menegur istri akan perbuatannya.

Terkait pernyataan WA Saya tidak pernah menghina penggugat dan Penggugat pun tidak memiliki bukti WA tersebut.

Berdasarkan pernyataan Penggugat dan bukti – bukti yang sudah di paparkan, Saya sebagai Tergugat merasa :

1. Saya sudah berusaha menjadi seorang yang bertanggung jawab.
2. Saya menyadari bahwasannya saat ini dengan kondisi baru bekerja belum bisa memenuhi keinginan Penggugat.
3. Insya Allah Saya siap mengubah diri Saya menjadi lebih baik.

Maka Saya mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx mempertimbangkan keputusan dari Saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0253/51/III/2017 tanggal 13 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), alamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara rinci yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dengan saksi di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kota Depok dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengambil uang DP untuk membeli rumah yang sudah dibayar oleh Penggugat dengan uang tabungan Penggugat sendiri sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi membeli rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 yang akibatnya saksi mengusir Tergugat dari rumah saksi;
- Bahwa semenjak Tergugat diusir dari rumah saksi, sampai satu tahun kemudian tidak ada konfirmasi atau usaha dari Tergugat membujuk Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tiak berhasil, begitu juga keluarga Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, alamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Rt.003 Rw.008 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara rinci yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengambil uang DP untuk membeli rumah yang sudah dibayar oleh Penggugat dengan uang tabungan Penggugat sendiri sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) satu hari setelah dibayar oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi membeli rumah;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 yang akibatnya saksi mengusir Tergugat dari rumah saksi;
 - Bahwa semenjak Tergugat diusir dari rumah saksi, sampai satu tahun kemudian tidak ada konfirmasi atau usaha dari Tergugat membujuk Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tiak berhasil, begitu juga keluarga Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan satu orang saksi yaitu ibu kandungnya bernama: Saksi T, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat sudah dua tahun tidak bekerja;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tiak berhasil, begitu juga keluarga Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah menjalani mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran, M.H. namun mediasi gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya supaya tetap rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Pebruari 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah, disamping itu Tergugat punya sifat temprament, suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, puncak perselisihan tersebut terjadi pada

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yaitu Sukarni (ibu kandung Penggugat) dan Charnila Praba Ningrum yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan ibu kandungnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak satu orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar dua tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulati tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat bersikap kasar, suka marah-marah dan tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat mengambil uang DP rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang telah dibayar oleh Penggugat dengan uang Penggugat sendiri
- d. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2022;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendhi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (broken marriage) . Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2022 dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat dan ibu kandung Tergugat juga telah membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Risalah Assyiqoq halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya dan alasannya tersebut, sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan keberatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Drs. KATONG PUJADI SHOLEH dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SURYADI. S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Drs. ARWENDI

Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SURYADI. S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 560.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 680.000,-

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18